



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**SALINAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 799/BSN-I/HK.19A/10/98
TENTANG
SISTEM STANDARDISASI NASIONAL**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan standardisasi di dunia dan perdagangan internasional serta dalam rangka pembinaan dan pengembangan standardisasi nasional di masa kini dan masa yang akan datang;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional, maka Sistem Standardisasi Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Standardisasi Nasional Nomor 237/IV.2.06/HK/5/94 perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 272/M Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I pada Badan Standardisasi Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SISTEM STANDARDISASI NASIONAL (SSN).**
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Ketua Dewan Standardisasi Nasional Nomor 237/IV.2.06/HK/5/94 tentang Sistem Standardisasi Nasional.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- KEDUA : Naskah Sistem Standardisasi Nasional sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, yang selanjutnya disebut Sistem Standardisasi Nasional (SSN) merupakan dasar dan pedoman setiap kegiatan standardisasi di Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 1998

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL
KEPALA,**

Cap. ttd.

Ir. Herudi Kartowisastro

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Kepala Sekretariat Pimpinan,



Ir. Sjarif Husen, MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
3. Sekretariat Kabinet;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

